



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 24 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM
BIDANG ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi (Public Service Obligation) yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah dialokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa dalam rangka penggunaan dana atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi, perlu ditetapkan tata cara penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi Tahun Anggaran 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005;
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KM.19 Tahun 1999, Nomor 83/KMK.03/1999, Nomor KEP.024/K/03/1999 tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, Serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2004 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.02/2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal Besaran Alokasi Dana Untuk Biaya PSO Perkeretaapian Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi (Public Service Obligation) adalah kewajiban melaksanakan angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api;
2. Penyelenggara angkutan kereta api adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan;
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai selisih antara biaya yang dikeluarkan untuk operasi angkutan kereta api kelas ekonomi sesuai dengan tolok ukur pelayanan angkutan kereta api yang efisien dengan biaya angkutan kereta api penumpang yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah;
4. Biaya pokok penjualan pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi adalah biaya pokok produksi dengan margin 0 % yang dihitung dari komponen biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk penyelenggaraan pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi;
5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 2

- (1) Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada penyelenggara angkutan kereta api.

- (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayanan angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi berdasarkan tarif dan sesuai lintas dan/atau nama kereta api yang ditetapkan dan/atau yang disetujui oleh Pemerintah;
 - b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan yang ditetapkan;
 - c. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 3

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selisih antara biaya yang dikeluarkan untuk operasi angkutan kereta api kelas ekonomi sesuai dengan tolok ukur pelayanan angkutan kereta api yang efisien dengan biaya angkutan kereta api penumpang yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi sepanjang Tahun Anggaran 2006, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam bentuk perjanjian antara Direktur Jenderal dengan penyelenggara angkutan kereta api.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. dasar - dasar perjanjian;
 - b. lingkup pekerjaan, termasuk di dalamnya lintas yang dilayani dan/atau nama kereta api yang dioperasikan;
 - c. kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. laporan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. nilai perjanjian/besarnya kompensasi;
 - g. pajak dan bea meterai;
 - h. cara pembayaran;
 - i. sanksi;

- j. keadaan memaksa (force majeure);
- k. penyelesaian perselisihan;
- l. lain-lain.

Pasal 5

Penyelenggara angkutan kereta api yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai lintas yang dilayani dan/atau nama kereta api yang dioperasikan;
- b. mempunyai standar dalam pemberian pelayanan kepada penumpang;
- c. menyediakan pelayanan tiket di stasiun yang melayani penumpang kelas ekonomi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang kereta api penumpang kelas ekonomi, Direktur Jenderal berhak :

- a. menetapkan lintas yang dilayani dan/atau nama kereta api yang dioperasikan;
- b. menetapkan jarak tempuh, frekuensi perjalanan dan standar pelayanan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang kereta api penumpang kelas ekonomi;
- d. mendapatkan laporan secara berkala atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi;
- e. menetapkan sanksi dalam hal penyelenggara tidak memenuhi isi surat perjanjian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi, penyelenggara angkutan kereta api berkewajiban :

- a. menerima penugasan melalui perjanjian yang ditandatangani dengan Direktur Jenderal;
- b. mematuhi perjanjian;
- c. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi secara berkala setiap triwulan dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi Tahun Anggaran 2006, dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri.

Pasal 9

Terhadap penggunaan dana kompensasi, dilakukan audit oleh badan/instansi pengawas keuangan negara.

Pasal 10

Penyelenggara angkutan kereta api yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi Tahun Anggaran 2006 adalah, sebagai berikut :

Nama perusahaan : PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1
BANDUNG 40117

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2006

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102